



WALIKOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 21 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN UANG DUKA

BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA KONTRAK

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

BESERTA KELUARGANYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Kontrak yang meninggal dunia, perlu diberikan bantuan uang duka;
 - b. bahwa ketentuan tentang pemberian uang duka kepada Tenaga Pekerja Pemerintah (Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1954 tentang Pekerja Pemerintah) tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan dan pemberian uang duka bagi masyarakat yang kurang mampu telah diatur tersendiri di dalam Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 13 Tahun 2010 tentang Santunan Kematian, sehingga Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 59 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Uang Duka Bagi Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Pekerja Pemerintah (Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1954) dan Tenaga Kontrak Beserta Keluarganya Serta Masyarakat Yang Kurang Mampu perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Pemberian Bantuan Uang Duka Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Beserta Keluarganya dalam Peraturan Walikota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 14 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22);
8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 4);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN UANG DUKA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO BESERTA KELUARGANYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.
4. Tenaga Kontrak adalah Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo.

BAB II

PEMBERIAN UANG DUKA

Pasal 2

Pemerintah Daerah Memberikan bantuan uang duka bagi PNS dan Tenaga Kontrak beserta keluarganya yang meninggal dunia masing-masing sebagai berikut :

- a. PNS sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Tenaga Kontrak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- c. Istri/suami dari PNS dan istri/suami dari Tenaga Kontrak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- d. Anak dari PNS dan anak dari Tenaga Kontrak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pasal 3

- (1) Bantuan uang duka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diserahkan kepada ahli waris.
- (2) Bantuan uang duka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB III
SUMBER DANA

Pasal 4

Pemberian bantuan uang duka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada APBD.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Walikota Probolinggo ini, maka Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 59 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Uang Duka Bagi Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Pekerja Pemerintah (Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1954) dan Tenaga Kontrak Beserta Keluarganya Serta Masyarakat Yang Kurang Mampu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 4 Oktober 2012

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd
H.M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 4 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 195704251984101001

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2012 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,



AGUS HARTADI

Pembina Tk I

NIP. 196608171992031016